

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR: 015/K.BAWASLU.KT-03/HK.01.01/X/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN
PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam setiap pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, persoalan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sangat penting bagi usaha membangun Pemilihan yang Demokratis dan dalam rangka mewujudkan Partisipasi Masyarakat dalam memilih Calon Kepala Daerah dalam bentuk Kampanye maupun dalam bentuk Alat Peraga Kampanye berupa Baliho dan Spanduk;
 - b. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 22 A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagai dasar Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - c. Bahwa dalam rangka mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 perlu membentuk Pokja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 3. UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Bawaslu No 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penangan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid -19);
7. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-417/MK.02/2016 tentang Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pokja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020

KEDUA : Pelaksana Kelompok Kerja (Pokja) Pokja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020:

a. Penanggung Jawab

Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Pokja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.

b. Ketua

1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Pokja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Pokja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Tentang Pokja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
4. Melaporkan Hasil Pokja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kepada Penanggung Jawab.

c. Sekretaris

1. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan mengenai Pokja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;

2. Menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pokja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.

d. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua; dan
2. Melaporkan hasil Pokja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 kepada Ketua.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada penasehat Kelompok Kerja (Pokja) Pokja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.

KEEMPAT : Kelompok Kerja (Pokja) Pokja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan rincian sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab : Rp 1.500.000,-
2. Ketua : Rp 1.250.000,-
3. Sekretaris : Rp 1.000.000,-
4. Anggota : Rp 750.000,-

KELIMA : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada 30 November 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara ini disampaikan Kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Utara;
3. Peringgal.

Ditetapkan di: Muara Teweh
Pada tanggal: 12 Oktober 2020


KETUA,
ALAMSYAH

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Barito Utara
Nomor : 015/K.Bawaslu.KT-03/HK.01.01/X/2020
Tanggal : 12 Oktober 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE
DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020**

No	Nama	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan dalam Pokja
1	Alamsyah, S.H., M. Si.	Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Utara	Penanggung Jawab
2	Ari Sandi, S. Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Barito Utara	Ketua
3	Latifah Tri Rahayu, S.E.	Anggota Bawaslu Kabupaten Barito Utara	Sekretaris
4	M. Fitri Tirta Saputra, S. Hut., M.P	Kabid. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kabupaten Barito Utara	Anggota
5	Waro	Pelaksana Satpol PP Kabupaten Barito Utara	Anggota
6	Ali Nurdin	Pelaksana Satpol PP Kabupaten Barito Utara	Anggota
7	Dora Paridewi, S.T.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Utara	Anggota
8	Deltayana	BPP Bawaslu Kabupaten Barito Utara	Anggota
9	Kotdin Manik, S.H.	Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Utara	Anggota
10	Sergio Prasaja Simamora, S. Pd.	Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Utara	Anggota

Ditetapkan di: Muara Teweh
Pada tanggal: 12 Oktober 2020


KETUA,

ALAMSYAH